

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara

23 Maret 2019

**WILAYAH NEGARA SERTA SISTEM
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada 23 Maret 2019. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Jafar Hafsa, Pataniari Siahaan, Herman Kadir, Theo L. Sambuaga, Wahidin Ismail, dan Ishak Latuconsina.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
PENGANTAR	1
RANGKUMAN	7
NOTULENSI	10

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. UPAYA MEWUJUDKAN PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN SULAWESI UTARA Oleh: <i>Brigjen (TNI) Joseph Robert Giri, S.Ip., M.Si</i>	24
2. KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI PERANG CYBER (CYBERWAR) Oleh: <i>Iwan Perwadi</i>	30
3. KONFLIK PEMILU DAN ANCAMAN KEAMANAN WILAYAH NEGARA Oleh: <i>Dr. Ferry Liando</i>	46
4. SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NKRI (DALAM PERSPEKTIF WAWASAN NUSANTARA BIDANG POLITIK) Oleh: <i>Dr. Max R. Rembang, MSi.</i>	50
5. URGENSI PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN (KOMCAD) PERTAHANAN NEGARA ? Oleh: <i>anonim</i>	61
6. NKRI DAN DISORIENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN Oleh: <i>Dr. Michael Mamentu, MA</i>	68

7. IUU FISHING SEBAGAI KEJAHATAN <i>TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME</i> (KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL)	
Oleh: <i>Dr. Devy Sondakh, SH, MH</i>	70
8. PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA	
Oleh : <i>Dr. Johny Peter Lengkong, S.IP., M.Si</i>	109
9. MENGELOLA KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA	
Oleh: <i>Dr. Goinpeace H. Tumbel, S.Sos.,MAP.,M.Si</i>	112
10. PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI SALAH SATU KUNCI MENGEMBALIKAN SEMANGAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	
Oleh: <i>Dr. Joyce Jacinta Rares, M.Si</i>	115
11. SOLUSI MENJAGA KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA	
Oleh: <i>Ratnasari Paraisu</i>	117
12. BEBERAPA POKOK PIKIRAN TENTANG SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)	
Oleh: <i>Dra. Trilke Erita Tulung, MA, M.Si</i>	137
13. SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	
Oleh: <i>Alfon Kimbal</i>	140
14. SOLUSI MENJAGA KEUTUHAN NKRI	
Oleh: <i>Drs. Johannis E. Kaawoan, M.Si</i>	145
15. SOLUSI BAGI KEUTUHAN NKRI (REVITALISASI PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN)	
Oleh: <i>Franky Rengkung</i>	151

- 16. SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**
Oleh: *Stefanus Sampe* 161
- 17. PERAN PEMUDA MENGHADAPI *CYBER CRIME* DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PEMILU 2019**
Oleh: *anonim* 164

LAMPIRAN 2 - FOTO

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Persoalan “Wilayah Negara serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam)” sangat berkaitan karena penyelenggaraan pertahanan negara antara lain ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Tema “Wilayah Negara serta Pertahanan dan Keamanan” menemukan rujukan konstitusinya yakni pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Alinea IV, yang mengamanatkan adanya suatu “.. *Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..*”.

Guna “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat, yang antara lain tercermin pada terjaganya batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim, yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Sementara subtema Wilayah Negara diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Bab IXA Wilayah Negara Pasal 25A, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*”

Subtema Hankam diperinci dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Bab XII Pertahanan Negara dan keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (1) – (5) :

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*

- (3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*
- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

Guna mengimplementasikan substansi amanat UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai TAP MPR tersebut, telah ditetapkan berbagai perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Perjalanan implementasi ketentuan Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait Wilayah Negara serta Pertahanan dan Keamanan melahirkan berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut antara lain:

a. Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.

Permasalahan yang masih mengemuka antara lain adalah mengenai status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan, terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara yang masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas, dan berbagai persoalan krusial yang sering muncul seperti pemindahan penduduk (transmigrasi) ke perbatasan, pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal lainnya.

Meski pendekatan keamanan tetap penting sebagai pengejawantahan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, Pembukaan juga mengamankan soal “memajukan kesejahteraan umum”, termasuk kesejahteraan warga di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan atas kawasan perbatasan selama ini dinilai cenderung menghasilkan pandangan bahwa kawasan itu adalah “kawasan belakang” NKRI. Muncul pendapat agar pandangan itu diubah dengan orientasi kesejahteraan di wilayah-wilayah itu, karena kawasan perbatasan dipandang sebagai “teras depan” NKRI.

b. Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan dan Keamanan

Pada Perubahan Kedua UUD 1945 kalimat yang menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta diubah dengan menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai

kekuatan pendukung. Perubahan ini perlu diuji secara konsep dan praktek, apakah terjadi perubahan peran rakyat dalam upaya bela negara serta pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, konsep bela negara yang melibatkan rakyat secara luas dari waktu ke waktu semakin banyak jenisnya seiring semakin beragam peran dan profesi warga negara serta semakin beragam bentuk ancaman yang mungkin mengganggu kedaulatan negara, baik ancaman militer, non militer maupun hibrida. Namun demikian beragamnya bentuk aktivitas bela negara ini apakah sudah tersusun dalam sebuah sinergi yang sistemik atau masih berlangsung sporadis tanpa koordinasi yang terukur.

c. Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu

Pertimbangan untuk melakukan pemisahan TNI dan Polri nampak memang dari keinginan juga memisahkan antara konsep pertahanan dan konsep keamanan. Dampak pemisahan dua konsep yang sangat berdekatan dan berhubungan erat ini dirasakan cukup mengganggu dalam prakteknya saat ini. Keterpaduan menghadapi masalah-masalah pertahanan dan keamanan menjadi salah satu persoalan penting yang sekarang dihadapi. Dalam praktek yang lebih teknis, koordinasi di lapangan diantara dua aparat negara yang memiliki senjata ini juga telah terbukti menimbulkan gesekan-gesekan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi penerapan pemisahan konsep ini dan aplikasinya sampai ke level teknis di lapangan.

d. Kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan kekuasaan politik negara.

Pencabutan Dwifungsi ABRI yang merupakan salah satu amanat dari reformasi membuat peran politik TNI dihilangkan. TNI diposisikan sebagai tentara profesional sebagaimana disebutkan dalam jati diri TNI dalam Pasal 2 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu: "Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi".

Kedudukan organisasi TNI berada di bawah struktur sipil yaitu Kementerian Pertahanan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan

serta dukungan administrasi. Dalam hal pengerahan langsung TNI di bawah Presiden (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 34 Tahun 2004). Kedudukan Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TNI dan Polri tidak lagi terlibat dalam politik, pengambilan kebijakan politik dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Namun praktek belakangan ini godaan TNI dan Polri untuk berpolitik muncul lagi ke permukaan. Sumber daya TNI dan Polri dianggap dibutuhkan dalam struktur sipil dan pengambilan kebijakan politik dan memang beberapa posisi yang berkaitan erat dengan peran TNI dan Polri diduduki oleh sumber daya TNI dan Polri.

Dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri ditentukan bahwa Presiden Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR. Keterlibatan parlemen dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri dianggap telah mengurangi kekuasaan Presiden yang ditentukan oleh konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keterlibatan parlemen juga dianggap akan membuka ruang politisasi yang dinilai berpengaruh buruk bagi profesionalisme TNI dan Polri.

Dalam konteks kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan struktur politik terdapat juga diskusi yang penting didudukkan secara permanen mengenai keikutsertaan TNI dan Polri dalam pemilihan umum baik untuk memilih maupun dipilih (*right to vote and right to be candidate*).

e. Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan norma itu, ditafsirkan bahwa peradilan militer merupakan salah satu peradilan yang kedudukannya setara dengan peradilan umum dan mengadili angkatan bersenjata dalam peradilan militer sama halnya dengan peradilan umum.

Tafsir semacam itu ditolak sejumlah kalangan pegiat Hak Asasi Manusia dan sejumlah pakar hukum dengan alasan tidak

mendudukan warga negara dalam posisi yang sama di muka hukum. Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selain itu, Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

f. Sinergisitas Hankam dalam berbagai keadaan termasuk penanganan bencana alam.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilingkari cincin api (*ring of fire*), sehingga rawan bencana. Karenanya, diperlukan sinergisitas antara TNI, Polri dan segenap pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang lain) untuk memastikan bahwa penanganan bencana alam dapat dilakukan secara baik dan efektif, apalagi manakala suatu kejadian bencana di daerah ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional.

RANGKUMAN

Dari dinamika yang berkembang dalam *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama dengan Universitas Sam Ratulangi, Manado pada Sabtu, 23 Maret 2019, dapat dirumuskan dalam rangkuman sebagai berikut:

1. GEOPOLITIK PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP ANCAMAN TERORISME DI FILIPINA

Pemetaan daerah rawan konflik di provinsi Sulawesi Utara yang berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial yang sangat berpotensi besar dapat mengganggu keamanan adalah:

- ekonomi/sengketa lahan/kesenjangan sosial;
- suku, agama, antar golongan/kelompok;
- sumberdaya alam/pembebasan lahan untuk fasilitas publik;
- ketenagakerjaan/pekerja-pengusaha/tenaga kerja asing;
- kewarganegaraan/pelintas batas;
- sengketa politik lokal/pilkada dan;
- batas wilayah.

Potensi gangguan-gangguan secara geopolitik tersebut memunculkan persoalan imigran gelap, infiltrasi kelompok radikal dan penyanderaan di laut yang dilakukan terorisme, serta pencegahan terhadap senjata-senjata ilegal yang masuk melalui wilayah perbatasan.

Solusi mengatasinya antara lain membentuk dan memodernisasi satuan-satuan khusus dalam kepolisian untuk mengatasi masalah-masalah terorisme dan *cybercrimes*. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan teknologi.

Penyelesaian permasalahan geopolitik tersebut juga ditempuh melalui pendekatan sosial ekonomi yakni memperkecil kesenjangan sosial, ekonomi dan pendidikan di dalam masyarakat dan menciptakan dialog dan komunikasi antar suku dan agama sehingga memperkecil peluang terjadinya konflik-konflik sosial yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Kemudahan akses setiap warga masyarakat terhadap pelayanan publik juga sangat penting. Dan kesempatan kerja yang luas untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi potensi kerawanan sosial.

2. BATAS WILAYAH LAUT NEGARA

Masalah-masalah yang terkait dengan wilayah laut negara di provinsi Sulawesi Utara adalah;

- Pelintas Batas Illegal di wilayah perbatasan.
- *Illegal trafficking* (perdagangan illegal).
- Koordinasi antar lembaga/instansi di wilayah perbatasan.
- Pencurian sumber daya alam dan potensi di wilayah laut perbatasan.
- Monitoring terhadap perbatasan laut dan;
- Pencemaran laut.

3. KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Masalah-masalah yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya terhadap generasi muda di Sulawesi Utara adalah;

- Penyebaran hoax yang cukup massif oleh generasi muda, utamanya melalui media sosial.
- Fenomena “Narkoba Digital” yaitu gejala kecanduan gadget dan teknologi.

4. KETERPADUAN TNI DAN POLRI DALAM UPAYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Masalah-masalah yang terkait dengan keterpaduan TNI dan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara di Sulawesi Utara adalah;

- Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan semangat nasionalisme.
- Peningkatan kesejahteraan Babinsa di wilayah perbatasan. Haruslah dibedakan penanganan antara daerah perbatasan yang terjadi konflik dengan wilayah perkotaan yang relatif aman.
- Peningkatan penggunaan Alutsista yang harus mengikuti perkembangan teknologi modern dalam rangka menunjang tugas pertahanan dan keamanan.
- Sinergitas TNI dan masyarakat perlu ditingkatkan lagi dalam rangka melindungi negara dari beragam ancaman.
- Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan yang perlu diperkuat.
- Menjaga dan meningkatkan persatuan dan rasa kesatuan bangsa.

SOLUSI DALAM MENJAGA KEAMANAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Stefanus Sampe

Keamanan dalam negeri menjadi aspek yang sangat penting dalam mempertahankan keberadaan dan keutuhan suatu negara. Sejak dua dekade terakhir terjadi peningkatan perhatian terhadap isu keamanan di dalam negeri Indonesia. Serangan terhadap Menara Kembar WTC di Amerika Serikat telah membangkitkan kesadaran di berbagai negara termasuk di Indonesia akan bahaya terorisme yang selalu mengancam kapan dan di mana saja. Tidak ada satu negara di dunia ini yang merasa aman dari ancaman terorisme sehingga ancaman terorisme ini menjadi ancaman global. Namun demikian, bagi Indonesia terorisme bukanlah satu-satunya ancaman terhadap keamanan dalam negeri.

Indonesia sebagai suatu negara maritim dengan sumberdaya yang melimpah dan beranekaragam, wilayahnya yang luas dan strategis, serta jumlah penduduk yang besar dan majemuk selalu diperhadapkan dengan masalah keamanan dalam negeri. Beberapa masalah keamanan yang sudah berlangsung sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih terus menjadi tantangan dalam menjaga keamanan dalam negeri Indonesia seperti separatisme, kerusuhan, kekerasan keagamaan dan komunal, konflik politik dan ideologi di antara elit dan natural disasters. Lebih lanjut lagi, tantangan terhadap keamanan dalam negeri Indonesia menjadi lebih kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dan ketimpangan sosial ekonomi yang terus berlangsung sampai saat ini. Ancaman-ancaman keamanan non-tradisional dan trans-nasional seperti terorisme, pembajakan, illegal fishing, people and drug trafficking, cyber crimes dan sebagainya makin menambah perhatian terhadap keamanan dalam negeri. Karena itu sangat diperlukan suatu kebijakan

di bidang keamanan nasional untuk mengatasi permasalahan keamanan dalam negeri dan memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara.

Ada beberapa hal penting yang bisa menjadi solusi dalam menjaga keamanan dalam negeri Indonesia. Pertama, melanjutkan proses reformasi di tubuh militer nasional Indonesia. Reformasi di tubuh militer ini sangat penting untuk membuat angkatan bersenjata ini menjadi profesional dan tetap fokus pada tugas utama mereka sebagai komponen utama dalam menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi entitas nasional dari ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menjalankan operasi-operasi perang konvensional dan operasi-operasi militer lain. Dengan demikian, peran militer Indonesia sebagai kekuatan pertahanan dapat dimaksimalkan.

Kedua, memodernisasi dan meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata untuk berperang khususnya untuk mengatasi ancaman-ancaman pemberontakan bersenjata. Hal ini menjadi isu penting karena terkait dengan postur anggaran yang dialokasikan untuk belanja pertahanan masih terbatas.

Ketiga, menciptakan kepolisian negara yang profesional dalam penegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Ancaman-ancaman keamanan secara khusus terorisme menuntut kemampuan dan profesionalitas dari kepolisian untuk mengatasinya. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melatih anggota kepolisian dan memodernisasi peralatan pengamanan dan juga biaya operasional yang cukup menjadi sangat mendesak dilakukan. Kerjasama dengan kepolisian di berbagai negara perlu dilakukan. Di samping itu, mereformasi lembaga kepolisian juga harus dilanjutkan sehingga tercipta lembaga kepolisian yang profesional dan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan di dalam negeri. Perlu juga ada suatu kebijakan yang meredefinisikan tugas dan fungsi kepolisian dengan mengurangi tugas dan fungsi mereka yang tidak perlu khususnya di bidang transportasi lalu lintas jalan yang

sebenarnya menjadi domain dari pemerintah daerah sehingga mereka bisa lebih fokus pada urusan keamanan.

Keempat, membentuk dan memodernisasi satuan-satuan khusus dalam kepolisian untuk mengatasi masalah-masalah terorisme dan cybercrimes. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan teknologi.

Kelima, memperkecil kesenjangan sosial, ekonomi dan pendidikan di dalam masyarakat dan menciptakan dialog dan komunikasi antar suku dan agama sehingga memperkecil peluang terjadinya konflik-konflik sosial yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Kemudahan akses setiap warga masyarakat terhadap pelayanan publik juga sangat penting. Dan kesempatan kerja yang luas untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi potensi kerawanan sosial.

Demikianlah beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.